



**P E N E T A P A N**

**Nomor 66/Pdt.P/2018/PN.Pol.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Polewali yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan pada tingkat pertama telah mengambil penetapan sebagaimana diuraikan di bawah ini dalam permohonan atas nama:

**SUARDI DG. TIKA** : Tempat / tanggal lahir Ujung Pandang, 15 Maret 1967, alamat Desa Leko Sukamaju, Kecamatan Mehalaan, Kabupaten Mamasa, agama Islam, pekerjaan petani, dalam hal ini diwakili oleh kuasa insidentilnya atas nama Hasnia berdasarkan Surat Kuasa Insidentil Nomor 107/SK.Pdt.P/IX/2018/PN. Pol tertanggal 24 September 2018, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan tersebut;

Setelah membaca surat-surat dalam berkas permohonan ini;

Setelah membaca dan memperhatikan surat permohonan yang diajukan oleh Kuasa Pemohon;

Setelah membaca dan memperhatikan alat bukti berupa bukti surat yang diajukan oleh Kuasa Pemohon;

Setelah mendengarkan dan memperhatikan alat bukti berupa bukti saksi yang diajukan oleh Kuasa Pemohon;

**TENTANG DUDUK PERMOHONANNYA:**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 18 September 2018, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Polewali pada tanggal 18 September 2018, di bawah Register Nomor 66/Pdt.P/2018/PN.Pol. yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

**Halaman 1 dari 12 Penetapan Nomor 66/Pdt.P/2018/PN.Pol.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dilahirkan di Ujung Pandang pada Tanggal, 15 Maret 1967 dari orang tua bernama Soloming (Bapak) dan Dg. Ratu (Ibu) sesuai dengan yang tertera dan terbaca dalam Kartu Keluarga No. 7603011204130001 tertanggal 20 September 2017 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Mamasa;
- Bahwa penulisan identitas berupa nama, tempat, tanggal dan bulan kelahiran pemohonan pada dokumen berupa Kartu Keluarga No. 7603011204130001 tertanggal 20 September 2017 dan Akta Kelahiran Anak Pemohon No. 7371-LT- 22112011-0104, tertanggal 20 November 2011 telah tertulis secara benar yaitu nama Suardi Dg Tika, lahir di Ujung Pandang pada tanggal 15 Maret 1967, namun pada dokumen Kartu Tanda Penduduk Nomor 7603010107490005 yang dikeluarkan oleh Catatan Sipil tanggal 17 Desember 2017, tertulis dan terbaca atas nama Soak, tempat lahir Leko pada tanggal 01 Juli 1967;
- Bahwa tercatat dalam kedua dokumen tersebut adalah 1 (satu) orang yang sama yang bernama Soak tempat lahir Leko pada tanggal 01 Juli 1967;
- Bahwa oleh karena adanya kekeliruan dalam pencatatan tersebut maka agar dikemudian hari tidak menimbulkan masalah dan keragu ragan serta agar semua dokumen pemohon tersebut identitasnya sama, maka dengan ini pemohon memohon agar identitas pemohon tersebut berupa nama, tempat, tanggal dan bulan lahir pemohon dalam Kartu Tanda Penduduk Nomor 7603010107490005 yang dikeluarkan oleh Catatan Sipil tanggal 17 Desember 2017, tertulis dan terbaca atas nama Soak, tempat lahir Leko pada tanggal 01 Juli 1967 untuk itu perlu adanya penetapan dari Pengadilan Negeri;
- Bahwa untuk itu pula segala biaya yang timbul dalam permohonan ini di bebankan kepada pemohon

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas pemohon memohon pada Ibu Ketua Pengadilan Negeri Polewali memberikan penentapan sebagai berikut :

**Halaman 2 dari 12 Penetapan Nomor 66/Pdt.P/2018/PN.Pol.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan pemohon seluruhnya
2. Menyatakan sah secara Kartu Tanda Penduduk Nomor 7603010107490005 yang dikeluarkan oleh Catatan Sipil tanggal 17 Desember 2017, tertulis dan terbaca atas nama Soak, tempat lahir Leko pada tanggal 01 Juli 1967 diubah menjadi tertulis dan terbaca nama Suardi Dg Tika, lahir di Ujung Pandang pada tanggal 15 Maret 1967, sesuai dengan yang tertera dan terbaca pada dokumen Kartu Keluarga No. 7603011204130001 tertanggal 20 September 2017 dan Akta Kelahiran Anak Pemohon No. 7371-LT- 22112011-0104, tertanggal 20 November 2011 nama Suardi Dg Tika, lahir di Ujung Pandang pada tanggal 15 Maret 1967;
3. Membebani pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam permohonan ini;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap Kuasanya;

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan Hakim Pengadilan Negeri Polewali, selanjutnya Kuasa Pemohon membacakan surat permohonannya, selanjutnya atas pertanyaan Hakim Pengadilan Negeri Polewali, Kuasa Pemohon menyatakan tetap pada surat permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Kuasa Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa bukti surat yaitu sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK: 7603010107490005 atas nama Soak yang dikeluarkan di Kabupaten Polewali Mandar tanggal 17-12-2012, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK: 7371125002690004 atas nama Hasnia yang dikeluarkan di Kabupaten Polewali Mandar tanggal 26-04-2012, selanjutnya diberi tanda P-2;

Halaman 3 dari 12 Penetapan Nomor 66/Pdt.P/2018/PN.Pol.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Kartu Keluarga No. 7603011204130001 atas nama Kepala Keluarga Suardi Dg. Tika, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar tertanggal 20-09-2017, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7371-LT-22112011-0104 atas nama Citra Meliyanti S. yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar tanggal 22-11-2011, selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Ijazah Sekolah Dasar No. DN-19 Dd 0044054 atas nama Citra Meliyanti S., yang dikeluarkan oleh Sekolah Dasar Inpres Kajenjeng tertanggal 16 Juni 2012, selanjutnya diberi tanda P-5;

Menimbang, bahwa semua bukti surat tersebut diajukan dengan menunjukkan aslinya, semua bukti surat tersebut telah dicocokkan di persidangan dan sesuai dengan aslinya, semua bukti surat tersebut telah dinasegel dan bermeterai cukup;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu sebagai berikut:

1. Saksi Awaluddin di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan:
  - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah menantu Pemohon;
  - Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Desa Leko Sukamaju, Kecamatan Mehalaan, Kabupaten Mamasa;
  - Bahwa Pemohon dilahirkan di Ujung Pandang pada tanggal 15 Maret 1967 dari orang tua bernama Soloming (bapak) dan Dg. Ratu (ibu) selanjutnya Pemohon diberi nama Suardi Dg. Tika;
  - Bahwa selain nama aslinya tersebut Pemohon sehari-hari biasa dipanggil Soak;

**Halaman 4 dari 12 Penetapan Nomor 66/Pdt.P/2018/PN.Pol.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan dengan Hasnia dan dikarunia 3 (tiga) orang anak, masing-masing bernama : Rahmayanti S., Citra Meliyanti S., dan Angga Resta Saputra;
- Bahwa pada Kartu Keluarga No. 7603011204130001 tertanggal 20 September 2017 dan Akta Kelahiran Anak Pemohon No. 7371-LT-22112011-0104, tertanggal 20 November 2011 telah tertulis secara benar yaitu nama Suardi Dg Tika, lahir di Ujung Pandang pada tanggal 15 Maret 1967;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri Polewali karena bermaksud mengubah namanya yang tertera di kartu tanda penduduk Pemohon yang tertulis Soak lahir di Leko pada tanggal 1 Juli 1967 sesuai dengan nama lengkap Pemohon yaitu Suardi Dg. Tika lahir di Ujung Pandang pada tanggal 15 Maret 1967;
- Bahwa adapun alasan Pemohon mengajukan permohonan di Pengadilan Negeri Polewali untuk mewujudkan tertib administrasi dan agar semua dokumen Pemohon memiliki data yang sama;

## 2. Saksi Nurmadia, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah sepupu satu kali istri Pemohon;
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Desa Leko Sukamaju, Kecamatan Mehalaan, Kabupaten Mamasa;
- Bahwa Pemohon dilahirkan di Ujung Pandang pada tanggal 15 Maret 1967 dari orang tua bernama Soloming (bapak) dan Dg. Ratu (ibu) selanjutnya Pemohon diberi nama Suardi Dg. Tika;
- Bahwa selain nama aslinya tersebut Pemohon sehari-hari biasa dipanggil Soak;

Halaman 5 dari 12 Penetapan Nomor 66/Pdt.P/2018/PN.Pol.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan dengan Hasnia dan dikarunia 3 (tiga) orang anak, masing-masing bernama : Rahmayanti S., Citra Meliyanti S., dan Angga Resta Saputra;
- Bahwa pada Kartu Keluarga No. 7603011204130001 tertanggal 20 September 2017 dan Akta Kelahiran Anak Pemohon No. 7371-LT-22112011-0104, tertanggal 20 November 2011 telah tertulis secara benar yaitu nama Suardi Dg Tika, lahir di Ujung Pandang pada tanggal 15 Maret 1967;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri Polewali karena bermaksud mengubah namanya yang tertera di kartu tanda penduduk Pemohon yang tertulis Soak lahir di Leko pada tanggal 1 Juli 1967 sesuai dengan nama lengkap Pemohon yaitu Suardi Dg. Tika lahir di Ujung Pandang pada tanggal 15 Maret 1967;
- Bahwa adapun alasan Pemohon mengajukan permohonan di Pengadilan Negeri Polewali untuk mewujudkan tertib administrasi dan agar semua dokumen Pemohon memiliki data yang sama;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan telah cukup mengajukan alat bukti dan tidak mengajukan sesuatu hal lainnya lagi, selanjutnya memohon penetapan atas permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercatat dan termuat dalam Berita Acara Persidangan turut dipertimbangkan dan merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari Penetapan ini;

## **TENTANG HUKUMNYA:**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana diuraikan di atas;

**Halaman 6 dari 12 Penetapan Nomor 66/Pdt.P/2018/PN.Pol.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil pemohonannya Pemohon telah mengajukan 5 (lima) bukti surat dan menghadapkan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan dibawah, bernama Awaluddin dan Nurmadia;

Menimbang, bahwa alat-alat bukti tersebut telah diajukan/dihadapkan menurut prosedur dan memenuhi syarat sebagai suatu alat bukti yang sah, untuk itu dapat dipakai sebagai bahan pertimbangan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa bahwa dari bukti bertanda P-1 sampai dengan P-5 yang dikuatkan dengan keterangan saksi Awaluddin dan Nurmadia telah terbukti fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Desa Leko Sukamaju, Kecamatan Mehalaan, Kabupaten Mamasa;
- Bahwa Pemohon dilahirkan di Ujung Pandang pada tanggal 15 Maret 1967 dari orang tua bernama Soloming (bapak) dan Dg. Ratu (ibu) selanjutnya Pemohon diberi nama Suardi Dg. Tika;
- Bahwa selain nama aslinya tersebut Pemohon sehari-hari biasa dipanggil Soak;
- Bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan dengan Hasnia dan dikarunia 3 (tiga) orang anak, masing-masing bernama : Rahmayanti S., Citra Meliyanti S., dan Angga Resta Saputra;
- Bahwa pada Kartu Keluarga No. 7603011204130001 tertanggal 20 September 2017 dan Akta Kelahiran Anak Pemohon No. 7371-LT-22112011-0104, tertanggal 20 November 2011 telah tertulis secara benar yaitu nama Suardi Dg Tika, lahir di Ujung Pandang pada tanggal 15 Maret 1967;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri Polewali karena bermaksud mengubah namanya yang tertera di kartu tanda penduduk Pemohon yang tertulis Soak lahir di Leko pada tanggal 1 Juli

Halaman 7 dari 12 Penetapan Nomor 66/Pdt.P/2018/PN.Pol.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1967 sesuai dengan nama lengkap Pemohon yaitu Suardi Dg. Tika lahir di Ujung Pandang pada tanggal 15 Maret 1967;

- Bahwa adapun alasan Pemohon mengajukan permohonan di Pengadilan Negeri Polewali untuk mewujudkan tertib administrasi dan agar semua dokumen Pemohon memiliki data yang sama;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut petitum permohonan Pemohon dapat dikabulkan atau tidak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum pertama Pemohon untuk mengabulkan permohonan Pemohon maka Hakim akan mempertimbangkan bahwa terhadap petitum dikabulkan atau tidaknya permohonan Pemohon maka Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan pokok permohonan Pemohon sebagaimana yang tertuang dalam petitum kedua surat permohonannya;

Menimbang, bahwa terhadap petitum kedua Pemohon yang memohon agar diberikan ijin kepada Pemohon untuk melakukan perbaikan nama, tempat lahir, tanggal lahir dan bulan lahir pada Kartu Tanda Penduduk Nomor 7603010107490005 yang tertulis dan terbaca atas nama Soak, tempat lahir Leko pada tanggal 01 Juli 1967 diubah menjadi tertulis dan terbaca nama Suardi Dg. Tika, lahir di Ujung Pandang pada tanggal 15 Maret 1967, sesuai dengan yang tertera dan terbaca pada dokumen Kartu Keluarga No. 7603011204130001 tertanggal 20 September 2017 dan Akta Kelahiran Anak Pemohon No. 7371-LT-22112011-0104, tertanggal 20 November 2011, maka Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sebagaimana disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, pada Bagian Kesembilan tentang Pencatatan Perubahan Nama dan Perubahan Status Kewarganegaraan, Paragraf 1, Pasal 52 disebutkan :

- (1) Pencatatan perubahan nama dilakukan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat Pemohon;

**Halaman 8 dari 12 Penetapan Nomor 66/Pdt.P/2018/PN.Pol.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(2) Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk;

(3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 diketahui Pemohon bertempat tinggal di Desa Leko Sukamaju, Kecamatan Mehalaan, Kabupaten Mamasa, maka berdasarkan ketentuan Pasal 52 Ayat (1) Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006, maka Pengadilan Negeri Polewali berwenang memberikan penetapan atas permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa Pemohon dilahirkan di Ujung Pandang pada tanggal 15 Maret 1967 dari orang tua bernama Soloming (bapak) dan Dg. Ratu (ibu) selanjutnya Pemohon diberi nama Suardi Dg. Tika namun dalam pergaulan sehari-hari Pemohon sering dipanggil dengan nama Soak sehingga terbit kartu tanda penduduk no. 7603010107490005 yang tertulis dan terbaca atas nama Soak, tempat lahir Leko pada tanggal 01 Juli 1967;

Menimbang, bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan dengan seorang perempuan bernama Hasnia yang identitasnya sebagaimana termuat dalam bukti bertanda P-2 dan dari perkawinan tersebut Pemohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak Rahmayanti S., Citra Meliyanti S., dan Angga Resto Saputra;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-4 berupa Akta Kelahiran Anak Pemohon No. 7371-LT- 22112011-0104 dan bukti surat bertanda P-5 berupa Ijazah Sekolah Dasar No. DN-19 Dd 0044054 atas nama Citra Meliyanti S. Telah tertulis nama Pemohon yang benar yaitu Suardi Dg. Tika lahir di Ujung Pandang, dan Pemohon sendiri lahir pada tanggal 15 Maret 1967;

**Halaman 9 dari 12 Penetapan Nomor 66/Pdt.P/2018/PN.Pol.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan serta alasan yang dikemukakan oleh Pemohon, telah terbukti adanya urgensi yang memadai yang menjadi dasar permohonan Pemohon sehingga Hakim berpendapat bahwa petitum kedua surat Permohonan Pemohon beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksi agar lebih mudah dipahami;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 52 Ayat (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 disebutkan bahwa :

- (2) Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk;
- (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut diatas, harus diartikan bahwa Pemohon mempunyai kewajiban untuk melaporkan perubahan nama yang telah ditetapkan tersebut kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri. Selanjutnya berdasarkan laporan Pemohon tersebut Pejabat Pencatatan Sipil "demi hukum" atas perintah undang-undang berkewajiban membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka Pemohon dihukum untuk membayar segala biaya yang timbul dalam permohonan ini;

Mengingat, Pasal 52 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan serta peraturan-peraturan lainnya yang bersangkutan dalam perkara ini:

**Halaman 10 dari 12 Penetapan Nomor 66/Pdt.P/2018/PN.Pol.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## **MENETAPKAN:**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Menyatakan sah secara hukum perbaikan nama dan tempat tanggal lahir Pemohon pada Kartu Tanda Penduduk Nomor 7603010107490005 yang dikeluarkan oleh Catatan Sipil tanggal 17 Desember 2017, semula tertulis dan terbaca atas nama Soak, tempat lahir Leko pada tanggal 01 Juli 1967 diubah menjadi tertulis dan terbaca nama Suardi Dg Tika, lahir di Ujung Pandang pada tanggal 15 Maret 1967, sesuai dengan yang tertera dan terbaca pada dokumen Kartu Keluarga No. 7603011204130001 tertanggal 20 September 2017 dan Akta Kelahiran Anak Pemohon No. 7371-LT- 22112011-0104, tertanggal 20 November 2011;
3. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Pemohon yang hingga saat ini sebesar Rp.591.000,00 (lima ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Jumat, tanggal 12 Oktober 2018, oleh Hamsira Halim, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Polewali, penetapan mana dibacakan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dibantu oleh Tasdik Arsak, S. H., Panitera Pengganti pada

Pengadilan Negeri tersebut dan dihadiri oleh Kuasa Pemohon;

**HAKIM:**

**PANITERA PENGGANTI:**

Halaman 11 dari 12 Penetapan Nomor 66/Pdt.P/2018/PN.Pol.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HAMSIRA HALIM, S.H.

TASDIK ARSAK, S.H.

## Rincian Biaya:

1. Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
2. ATK	: Rp. 50.000,00
3. Panggilan	: Rp. 150.000,00
6. Materai	: Rp. 6.000,00
5. Redaksi	: Rp. 5.000,00
<b>J u m l a h</b>	<b>: Rp.591.000,00 (lima ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)</b>

Halaman 12 dari 12 Penetapan Nomor 66/Pdt.P/2018/PN.Pol.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)